



SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PADA LEMBAGA AMIL, ZAKAT, INFAK, DAN
SEDEKAH DALAM *PERSPEKTIF SYARI'AH ENTERPRISE
THEORY(SET)***

OLEH:

NAMA : ELSA PUTRI SALSABILA
NIM : 21080050
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA BARAT
2025**



SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PADA LEMBAGA AMIL, ZAKAT, INFAK, DAN
SEDEKAH DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ENTERPRISE
THEORY(SET)**

OLEH:

**NAMA : ELSA PUTRI SALSABILA
NIM : 21080050
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

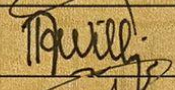
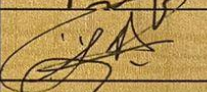
**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA BARAT
2025**

PENGESAHAN

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal 30 Agustus 2025

Judul : Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan
Shadaqah Dalam Perspektif *Syari'ah Enterprise Theory* (SET)
Nama : Elsa putri salsabila
Nim : 21080050
Prograam Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

TIM PENGUJI

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Fitri Yulianis, SE, M.Si	Ketua	
2	Dr. Willy Nofranita, SE, M.Si, Ak,CA	Anggota	
3	Puguh Setiawan, SE, M.Si	Anggota	
4	Immu Puteri Sari, SE, M.Si	Anggota	

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

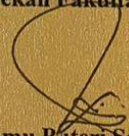
Fitri Yulianis, SE, M.Si
NIDN : 1027058001


Dr. Willy Nofranita, SE, M.Si, AK, CA
NIDN : 1026117201

Disetujui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Prodi Akuntansi


Immu Puteri Sari, SE, M.Si
NIDN : 1019098502

Rina Widvanti, SE, M.Si
NIDN : 1014098101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elsa putri salsabila
NIM : 21080050
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa:

Sesungguhnya skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti karya ilmiah yang lazim

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Padang, 31 Agustus 2025
Yang menyatakan

Elsa putri salsabila
21080050

HAK CIPTA

Hak cipta milik **Elsa putri salsabila** tahun 2025, dilindungi oleh Undang-undang, yaitu dilarang mengutip atau memperbayak tanpa izin tertulis dari Fakultas Ekonomi Universitas Muammadiyah Sumatera Barat, sebagian atau Keseluruhannya dalam bentuk apapun, baik cetak, *copy*, atau *micro film* dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat serta karunia-nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang teristimewa kedua orang tua penulis tercinta, dengan penuh rasa Syukur dan cinta yang mendalam, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ayah Alm. Irwan dan Ibu Ermina yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan inspirasi selama penulis menempuh Pendidikan hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa-doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta segala bentuk pengorbanan baik tenaga, waktu, maupun materi yang telah diberikan tanpa pamrih, setiap langkah yang penulis ambil tidak lepas dari dukungan dan restu dari Ayah dan Ibu. Dalam setiap kesulitan, nasihat dan pelukan hangat kalian menjadi penguat untuk terus melangkah.
2. Kepada saudara kandung penulis yaitu Rahmi Vira Wati, Widya Yunita, Riska Ramadhani, Samsir Okta Vianda, Stevany Oktavia serta Kakak ipar penulis yaitu Joko martopo, Zainal, Emilya Hendra Wahyudi dan Dewi

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Cintia terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan Pendidikan penulis.

3. Kepada keluarga besar penulis, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan.
4. Ibu Fitri Yulianis, SE M .Si selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Dr. Willy Nofranita, SE M.Si, Ak, C.A selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswi bimbingan Bapak dan Ibu.
5. Bapak Puguh Setiawan, SE, M.Si, selaku Dosen Penguji I dan Ibu Immu Puteri Sari, SE, M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberi masukan dan saran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu Dr. Willy Nofranita, SE M.Si, Ak, C.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Terutama Bapak dan Ibu Dosen Prodi Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

8. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi peneliti selama berkuliah di Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
9. Kepada pihak LAZISMU SUMBAR atas akses dan izin yang diberikan untuk menggunakan data dalam penelitian ini.
10. Kepada teman sekamar penulis yaitu Elsa dan Wulan yang telah menemani selama empat tahun masa perkuliahan penulis, sekaligus untuk teman kos umi, Riri, Mifta, Nenlu dan Yaya yang selalu menjadi rumah kedua bagi penulis, terima kasih untuk semua kebahagiaan yang sudah kalian berikan dan terima kasih sudah mau menemani penulis baik saat suka maupun duka.
11. Teman-teman sekelas penulis, terutama syifa dan Eca karena telah senantiasa melawati suka dan duka bersama penulis saat dalam waktu perkuliahan maupun di luar waktu perkuliahan, dan teman-teman yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penelitian ini. Tanpa dukungan, tawa, dan semangat kalian, semua ini tidak akan mungkin tercapai. Kalian bukan hanya teman belajar, tetapi juga sahabat yang selalu ada di saat-saat sulit. Terima kasih telah membuat pengalaman selama perkuliahan ini menjadi begitu berharga. Terima kasih juga untuk seluruh teman-teman Akuntansi Angkatan 21, yang telah bersama-sama melewati berbagai tantangan dan momen berharga selama perjalanan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

12. Untuk seseorang yang belum bisa penulis tulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz*. Kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun untuk saat ini keberadaanmu tidak tahu dimana dan sedang menggenggam tangan siapa, penulis menyakini bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun itu caranya. Skripsi ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada lelaki ssmanapun yang menemani perjuangan penulis saat menyelesaikan tugas akhir ini, jika nanti bertemu denganku sebagai jodoh di masa depan, aku harap kamu tidak harus merasakan perasaan cemburu perihal nama lain yang ada disini, semoga kelak kita kan cepat bertemu di titik terbaik takdir kita.
13. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Elsa Putri salsabila. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih pada hati yang telah ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih pada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih pada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga pada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Tanpa dukungan mereka, penulis dan karya ini tak akan pernah ada, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Padang, 25 Agustus 2025

Elsa Putri Salsabila

AKUNTABILITAS PADA LEMBAGA AMIL, ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH DALAM PERSPEKTIF SHARI'AH ENTERPRISE THEORY (SET)

ELSA PUTRI SALSABILA

NIM : 21080050

Program Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : elsaputr25@gmail.com

ABSTRAK

Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah menjadi sangat penting untuk mendorong kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan menjelaskan implementasi akuntabilitas pada lembaga amil zakat, infak, sedekah dalam perspektif *Shari'ah Enterprise Theory*. Konsep SET membawa pemahaman yang holistik tentang akuntabilitas Lazis baik dari dimensi *hablum minallah, hablum minannas dan hablum minal'alam*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*). Sumber rujukan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengenai praktik akuntabilitas LAZIS berdasarkan *Shariah Enterprise Theory* (SET). Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas syariah enterprise theory (SET) Lazismu mencakup dimensi *hablum minaallah, hablum minannas, dan hablum minal'alam*. Hasil dari penelitian ini adalah mengindikasikan bahwa Lazismu Sumatera Barat sudah mengimplementasikan Akuntabilitas berdasarkan perspektif *Syariah Enterprise Theory* (SET).

Kata kunci ; Akuntabilitas, SET, *hablum minaallah, hablum minannas, dan hablum minal'ala*

ACCOUNTABILITY IN AMIL ZAKAT, INFAK, AND SHADAQAH INSTITUTIONS FROM THE PERSPECTIVE OF SHARI'AH ENTERPRISE THEORY (SET)

Elsa Putri Salsabila
Student ID: 21080050
Accounting Study Program
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: elsaputr25@gmail.com

ABSTRACT

Accountability in Amil Zakat, Infak, and Shadaqah Institutions is crucial in fostering public trust towards these organizations. This study aims to explain the implementation of accountability within such institutions from the perspective of Shari'ah Enterprise Theory (SET). The SET concept provides a holistic understanding of accountability in Lazismu through the dimensions of *hablum minallah* (relationship with God), *hablum minannas* (relationship with humans), and *hablum minal'alam* (relationship with the environment). The research method employed is qualitative field research. The primary references of this study are previous works that examined the practice of accountability in LAZIS based on Shari'ah Enterprise Theory. The findings indicate that Lazismu in West Sumatra has implemented accountability practices in line with the perspective of Shari'ah Enterprise Theory (SET).

Keywords: Accountability, SET, *hablum minallah*, *hablum minannas*, *hablum minal'alam*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep teoritis	10
2.1.1 Syaria'ah Enterprise Theory (SET).....	10
2.1.2. Akuntabilitas	21
2.1.3 Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah.....	30
2.2 Penelitian Terdahulu	36
2.3 Kerangka konseptual.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.2.1 Jenis Data	41
3.2.2 Sumber Data.....	41
3.3 Jenis Penelitian	42
3.4 Teknik pengumpulan data.....	43
3.4.1 Wawancara (Interview)	43
3.4.2 Dokumentasi	44
3.5 Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Hasil.....	46
4.1.1 Gambaran umum Lazismu	46
4.1.2 Struktur LAZISMU SUMBAR.....	51
4.2 Pembahasan	56
4.2.1 Penerapan <i>Shariah Enterprise Theory</i> (SET) Oleh Lazismu.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	134
5.1 Kesimpulan.....	134
5.2 Saran	136
DAFTAR PUSTAKA.....	139
LAMPIRAN	132

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu	36
Tabel 4. 1 Lazismu Sumatera Barat	127

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka teoritis.....	40
Gambar 4. 1 Struktur Lembaga Lazismu	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Dewan Pengawas	132
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Bagi Staff Lazismu	135
Lampiran 3 Daftar pertanyaan bagi Donatur	137
Lampiran 4 SK Pimpinan Pengelolaan.....	138
Lampiran 5 Dokumentasi	139
Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian.....	143
Lampiran 7 Pengelolaan kantor wilayah.....	143

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS) memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk kepentingan umat, khususnya dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Aziz, Ibrahim 2016). Sebagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana umat, LAZIS harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses yang dilakukan. Hal ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memaksimalkan manfaat dari dana yang terkumpul.

Akuntabilitas menjadi isu sentral dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah karena dana tersebut tidak hanya dikelola sebagai sumber daya finansial, tetapi juga sebagai amanah dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang tinggi. Oleh karena itu, penting bagi LAZIS untuk memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, para *Muzakki* (pemberi zakat), dan pihak terkait lainnya. Transparansi dan akuntabilitas yang baik akan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Syari'ah Enterprise Theory (SET) menawarkan perspektif yang relevan untuk mengkaji akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan

sedekah. SET adalah sebuah teori yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik-praktik bisnis dan organisasi. Teori ini menekankan bahwa setiap aktivitas dalam suatu organisasi harus sejalan dengan nilai-nilai Islam, yang mencakup kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks LAZIS, SET memandang bahwa akuntabilitas tidak hanya terkait dengan kewajiban laporan finansial, tetapi juga terkait dengan pemenuhan tujuan sosial yang lebih luas, yakni meningkatkan kesejahteraan umat secara adil dan merata (Mulawarman, 2019)

Menurut Triuwono (2006), SET menekankan tanggung jawab kepada Allah SWT, manusia, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang harus dipenuhi secara harmonis. Dalam konteks akuntabilitas secara vertikal *hablumminallah*. Hameed, (2004) menyatakan bahwa tanggung jawab orang kepada Allah SWT merupakan dasar moral dalam setiap aktivitas lembaga, termasuk transparansi dalam pengelolaan dana zakat, yang selaras dengan nilai-nilai syariah dan maqashid syariah. Hal ini tidak hanya meningkatkan keberkahan dalam pengelolaan zakat, tetapi juga menjaga integritas dan niat ibadah dalam setiap aspek pengelolaan.

Dari perspektif horizontal (*hablumminannas*), Menurut Ibrahim, (2000) pentingnya tanggung jawab kepada donatur, *mustahik*, karyawan, dan masyarakat umum. Transparansi dalam laporan keuangan dan distribusi zakat, sebagaimana diungkapkan oleh (Lewis, 2006), sangat berpengaruh terhadap kepercayaan donatur, sementara keadilan dalam penyaluran dana memperkuat kepuasan dan kesejahteraan *mustahik*. Selain itu, akuntabilitas kepada karyawan, seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

pemberian upah yang adil dan pelatihan berbasis syariah, mampu meningkatkan motivasi, profesionalisme, dan kinerja dalam lembaga sebagaimana dinyatakan oleh (Triyuwono, 2015).

Namun, dimensi akuntabilitas ekologis dalam LAZIS seringkali kurang diperhatikan. Triyuwono, (2006) menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan merupakan bagian penting dari SET, di mana manusia bertugas sebagai khalifah untuk menjaga keseimbangan alam. Hasil Penelitian (Rini, 2020) menunjukkan bahwa banyak LAZIS belum memprioritaskan program terkait pelestarian lingkungan, meskipun hal ini dapat memperluas manfaat zakat secara berkelanjutan.

Ebrahim, (2003) penerapan akuntabilitas berdasarkan SET secara keseluruhan memberikan dampak positif pada kepercayaan publik, efektivitas pengelolaan dana, reputasi lembaga, dan keberlanjutan program. (Hameed, 2004) dan (Antonio, 2001) sepakat bahwa akuntabilitas yang sesuai SET tidak hanya memastikan pengelolaan zakat yang tepat sasaran, tetapi juga membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk lingkungan. Dengan demikian, akuntabilitas yang diterapkan secara menyeluruh berdasarkan SET menjadi kunci bagi keberhasilan dan keberlanjutan LAZIS sebagai lembaga yang mengemban amanah umat.

Dengan menerapkan SET, LAZIS dapat memastikan bahwa pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah tidak hanya mengutamakan efisiensi ekonomi, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap langkahnya. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam perspektif SET tidak hanya mengukur kinerja dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

sisi finansial, tetapi juga dari sisi pemenuhan nilai-nilai etika dan moral Islam, serta dampaknya terhadap masyarakat yang membutuhkan. (Huda dan Heykal, 2010)

Akuntabilitas pada lembaga amal zakat, infaq, dan sedekah (LAZIS) semakin menjadi perhatian di tengah fenomena pengelolaan dana umat yang kian berkembang. LAZIS merupakan lembaga yang bergerak untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah. LAZIS diharapkan tidak hanya mampu mempertanggungjawabkan penggunaannya dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan zakat yang akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dan transparan.

Rini (2016) menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya kemampuan LAZIS dalam pengelolaan dana zakat nasional adalah kurangnya transparansi para pengelola zakat terkait publikasi hasil penghimpunan dan dana filantropi Islam lainnya. Padahal, pelaporan keuangan yang transparan pada lembaga donasi secara efektif akan meningkatkan keyakinan publik. Akuntabilitas yang tinggi dalam transparansi keuangan adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam perspektif *Shariah Enterprise Theory* (SET), lembaga amal zakat seharusnya tidak hanya mengelola dana secara efisien, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan sosial, moralitas, dan kesejahteraan umat. Namun, di beberapa kasus, pengelolaan dana zakat masih terjebak pada praktik-praktik yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah, seperti pemilihan investasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengelolaan keuangan yang berbasis syariah dan implementasi prinsip-prinsip moralitas Islam yang lebih luas, termasuk pengelolaan yang transparan, amanah, dan menghindari praktik-praktik yang merugikan umat. (Rahman & Fauzi, 2020)

Fenomena akuntabilitas pada lembaga amal zakat, infak, dan sedekah, dalam konteks SET, berfokus pada peningkatan transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah di setiap tahap pengelolaan dana. Dengan menerapkan SET, lembaga amal zakat dapat memastikan bahwa pengelolaan dana tidak hanya efektif, tetapi juga sah menurut syariah dan memberikan dampak sosial yang positif. Akuntabilitas ini sangat penting untuk membangun kepercayaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan bahwa setiap dana yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. (Ismail, 2017)

Hubungan akuntabilitas dengan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) sangat penting dalam memastikan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan secara amanah, transparan, dan profesional. Akuntabilitas ini melibatkan tanggung jawab LAZIS kepada berbagai pihak, termasuk donatur, penerima manfaat, pemerintah, dan masyarakat luas. Kepada donatur, LAZIS wajib memberikan laporan yang transparan mengenai penerimaan, alokasi, dan penggunaan dana, serta dampak program-program yang dijalankan, sehingga donatur dapat merasa yakin bahwa kontribusi mereka dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Kepada penerima manfaat, LAZIS bertanggung jawab untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan syariat Islam dan memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. (Arifin & Hidayat, 2022)

Selain itu, LAZIS juga memiliki kewajiban akuntabilitas kepada pemerintah dengan mematuhi peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta menyampaikan laporan keuangan yang diaudit secara independen kepada lembaga pengawas seperti LAZIS. Di sisi lain, kepada masyarakat luas, LAZIS harus mempublikasikan laporan keuangan dan kegiatan secara terbuka untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Akuntabilitas juga berlaku secara internal, di mana LAZIS perlu mengelola organisasi dengan sistem yang baik, seperti audit internal dan pengembangan sumber daya manusia, untuk menjaga integritas dan profesionalitas. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas ini, LAZIS tidak hanya memperkuat kepercayaan dari berbagai pihak tetapi juga memastikan keberlanjutan dan keberhasilan dalam menjalankan misi sosialnya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2022) Lazismu Sumatera Barat merupakan bagian dari Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu), yang secara nasional didirikan pada tahun 2002 oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai respons terhadap kebutuhan pengelolaan dana umat secara profesional. Sebagai lembaga zakat resmi, Lazismu Sumatera Barat melaksanakan tugas untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq, sedekah, dari para muzaki kepada mustahik yang berhak menerimanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Pengelolaan tersebut dilakukan secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, serta kepatuhan terhadap regulasi syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama dari keberadaan Lazismu Sumatera Barat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya di wilayah Sumatera Barat, melalui penyaluran program-program sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan yang berbasis pada dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Berdasarkan latar belakang diatas dan fenomena yang terjadi membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Akuntabilitas pada lembaga amal zakat infak dan sedekah dalam perspektif syariah enterprise theory (SET)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh lembaga amil zakat menurut perspektif *Shariah Enterprise Theory (SET)*?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh lembaga amil zakat, infak, dan sedekah dalam memastikan transparansi dan pertanggungjawaban sosial terhadap dana yang dikelola?

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh lembaga amil zakat berdasarkan perspektif *Shariah Enterprise Theory* (SET), untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam pengelolaan dana sosial ini.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga amil zakat, infak, dan sedekah dalam memastikan transparansi, keadilan, dan pertanggungjawaban sosial terhadap pengelolaan dana yang diterima dan disalurkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antaranya:

1. Bagi Peneliti:

Untuk menambah Pemahaman Mendalam tentang Akuntabilitas Syariah dan untuk Pengembangan Konsep Teoritis serta untuk kontribusi pada Kajian Akuntabilitas.

2. Bagi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS):

Sebagai bahan evaluasi dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi LAZIS dan untuk Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Dana serta Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Dana



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Bisa dijadikan Dasar untuk Penelitian Lanjutan serta Pengembangan Metode Penelitian Akuntabilitas Syariah.

4. Bagi Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan memperkaya literatur tentang akuntabilitas lembaga zakat dalam perspektif *stakeholder theory*, yang masih jarang dibahas secara mendalam. Kajian ini juga menunjukkan bagaimana teori dapat diterapkan dalam konteks lembaga keagamaan, khususnya LAZIS, sehingga relevansi teori dengan praktik di lapangan dapat dianalisis secara kritis. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa dan peneliti, serta berpotensi diintegrasikan ke dalam kurikulum mata kuliah seperti akuntansi sektor publik, tata kelola lembaga nirlaba, dan keuangan syariah